

PERJANJIAN KERJASAMA

**PELAKSANAAN KEGIATAN SWAKELOLA
PENULISAN BIOGRAFI ALM. A. NYIWI**

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR**

D E N G A N

**PROGRAM MAGISTER SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Nomor : 000.4.7.2/1012/DINSOP3A
Nomor : 4150/UN4.9/HK.07.00/2024

T E N T A N G

PENULISAN BIOGRAFI ALM. A. NYIWI

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **ASFIRAWATI, SP**
Nip : 19820414 201101 2 018
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. N a m a : **Prof. Dr. AKIN DULI, M.A.**
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin
Alamat Kantor : Jl. perintis kemerdekaan Km 10. Tamalanrea Makassar

Selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini Kedua belah pihak setuju dan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan penulisan Biografi Almarhum A. Nyiwi serta mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerjasama / Kontrak berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai mana yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian bersama ini, yang di maksud dengan :

- (1) Program Magister Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
- (2) Pejabat Pelaksana adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Keputusan Bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dengan Program Magister Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin tentang Kerjasama Penulisan Biografi Almarhum A. Nyiwi.
- (3) Laporan akhir adalah Laporan realisasi pelaksanaan Kerjasama Penulisan Biografi Almarhum A. Nyiwi.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dan Program Magister Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, meliputi:

- a. Pekerjaan Persiapan dan Pendahuluan
- b. Mengumpulkan sumber (*heuristik*), sumber-sumber yang dikumpulkan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder.
- c. Melakukan penilaian berupa kritik terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan, baik secara eksternal maupun internal.
- d. Melakukan interpretasi atau analisis guna memperoleh sejumlah fakta yang terkandung dalam berbagai dokumen.
- e. Hasil pelaksanaan pekerjaan ini Pihak kedua harus menyerahkan kepada pihak pertama berupa laporan dalam bentuk FlashDisk dan Hard Copy.

BAB III
DASAR PELAKSANAAN

Pasal 3

Dasar pelaksanaan kerjasama didasarkan pada:

- (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- (2) Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman Kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dengan Program Magister

Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dengan nomor masing-masing:

a. Nomor : 000.4.7.1/1019/DINSOSP3A

b. Nomor : 4013/UN4.9/HK.07/2024

- (3) Surat Program Magister Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor : 4055/UN4.9/HK.07.00/2024 tentang Kesiapan Kerjasama Penulisan Biografi Almarhum A. Nyiwi;

BAB IV

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disebut pada pasal 2 perjanjian ini ditetapkan selama 39 (Tiga Puluh Sembilan) hari Kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- (2) Pekerjaan tersebut secara keseluruhan sudah harus selesai dan diserahkan kepada Pihak Kesatu selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya kontrak yang dibuktikan dengan berita acara penyerahan pekerjaan;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mendapat hambatan sehingga tidak dapat selesai tepat pada waktunya maka penyusun dapat diberi kesempatan satu kali untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu secara tertulis disertai alasan-alasan yang kuat kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhir kontrak.

BAB V

PERTEMUAN/KOORDINASI

Pasal 5

1. Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama, dilakukan pertemuan koordinasi antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
2. Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tingkat pejabat pelaksana.

Pasal 6

Koordinasi antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan untuk membahas :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Penulisan Biografi Almarhum A. Nyiwi;
- b. Hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dan mengupayakan pemecahan masalahnya;
- c. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VI PERSIAPAN DAN PENDAHULUAN

Pasal 7

Persiapan dan Pendahuluan, Penulisan Biografi Almarhum A. Nyiwi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (a s/d e) dilakukan oleh Pihak Kedua.

BAB VII KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Anggaran pelaksanaan kegiatan Penulisan Biografi Almarhum A. Nyiwi sebesar Rp. 45.000.000,- (*Empat Puluh Lima Juta rupiah*).

Pasal 10

Pembayaran dilakukan secara tunai atau transfer antar bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pihak Kesatu menerima Draft Biografi Almarhum A. Nyiwi dari Pihak Kedua.

Pasal 11

Harga/Biaya-Biaya

- (1) Pihak Kesatu membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan pekerjaan;
- (2) Harga kontrak telah mencakup: biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*), tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu;

Pasal 12

Sanksi dan Denda

- (1) Bilamana dari hasil pekerjaan ternyata PIHAK KEDUA belum memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang ditetapkan atau terjadi kesalahan - kesalahan di dalam melaksanakan pekerjaan maka PIHAK KEDUA diharuskan memperbaiki serta menanggulangnya atas biaya PIHAK KEDUA;
- (2) Apabila didalam melaksanakan pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA meninggalkan pekerjaan sebelum selesai dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU maka PIHAK KESATU berhak melanjutkan pekerjaan yang tertunda dengan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dari

jumlah harga pekerjaan atau denda maksimum 5% dari jumlah harga pekerjaan.

Pasal 13
Keadaan Memaksa
(Force Majeure)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah peristiwa antara lain sebagai berikut:
- (2) Perang, Huru-hara, pemberontakan, dan epidemic atau keadaan-keadaan diluar kekuasaan Pihak Kedua untuk mengatasi secara keseluruhan atau sebagian yang ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan yang dimaksudkan.
- (3) Apabila terjadi keadaan-keadaan memaksa, Pihak Kedua harus segera memberitahukan kepada Pihak Kesatu secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari saat terjadinya keadaan memaksa berakhir.
- (4) Atas pemberitahuan Pihak Kedua, Pihak Kesatu dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sejak diterimanya pemberitahuan ini.
- (5) Jika dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sejak diterimanya pemberitahuan dari pihak kedua kepada pihak kesatu tentang keadaan memaksa tersebut tetapi Pihak kesatu tidak memberitahukan jawabannya, maka Pihak kesatu dianggap menyetujui keadaan memaksa tersebut.
- (6) Bilamana keadaan memaksa itu ditolak oleh Pihak kesatu, maka berlaku ketentuan pasal 10 pada perjanjian ini.

BAB VIII
PERUBAHAN, PENAMBAHAN ATAU PEMBATALAN

Pasal 14

Setiap perubahan, penambahan dan pembatalan terhadap perjanjian ini atau bagiannya hanya dianggap **sah** apabila disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB IX
BEA, MATERAI dan PAJAK-PAJAK

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkan perjanjian ini, termasuk biaya materai menjadi beban PIHAK KESATU yang dipungut menurut ketentuan yang berlaku;
- (2) Segala jenis pungutan pajak yang dikenakan terhadap kegiatan ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Swakelola ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 17

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya setelah dilakukan musyawarah bersama.


Ditetapkan di : Luwu Timur
Pada tanggal : 29 Juli 2024

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ASFIRAWATI, SP
Pangkat : Penata Tk.I / III.d
NIP. 19820414 201101 2 018

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. AKIN DULI, M.A.
NIP. 196407161991031010

**MENGETAHUI,
KEPALA DINAS**



Drs. SUKARTI
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.a
NIP. 19650210 199303 1 015